



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
Jl. A.yani No. 12 Telp/Fax. (0461) 21741 Luwuk

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2689 /PLS-421.9/DIKPORA/2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan KURSUS Kepada :

1. Kursus Bimbingan Belajar

Kepada :

Nama lembaga : LKP " SINAR SERVICE "
NILEK : 18101.4.1.0014
Nama Pimpinan : IMAM SOLEH
Alamat : Jln. Pulau Nias No.16 Kec. Luwuk Kab. Banggai

Untuk menyelenggarakan kursus berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 55/LPK-SS/XII/2014. Tanggal 26 Desember 2014 dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 20 Desember 2014, layak untuk diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kursus Teknisi Elektronika selama 4 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin kursus yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar serta mutasi peserta kursus maupun sarana dan prasarana yang ada dilembaga pendidikan tersebut secara berkala (tiga bulan sekali)

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Luwuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



[Signature]
Drs. H. ARIS, MH
19640316 198903 1 010